



P E N E T A P A N

Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

The Jek Me, bertempat tinggal di Lingkungan Sangging, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali., Gianyar, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anak Agung Gede Oka, S.H., Advokat yang berkantor di Banjar Teruna, Desa Siangan, Kec.Gianyar, Kab.Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Nyoman Setiawan, bertempat tinggal di Banjar Sangging, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Gianyar, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat I**;

Ni Luh Putu Ayu Mas Puspadewi, bertempat tinggal di Banjar Sangging, Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali., Gianyar, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat II**;

Luh Putu Sukmawati Hendrietta, bertempat tinggal di Jl.Hasanudin, No.58 Lt3 Denpasar Bali, Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat III**;

PT.Bank Central Asia Tbk. Kantor Wilayah Iv Denpasar cq PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Gianyar-Jl.Hasanudin No. 58 Lt.3 Denpasar., tempat kedudukan Jl.Hasanudin No. 58 Lt.3 Denpasar, Desa Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat IV**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar, tempat kedudukan Jl. Dr.Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara 1 Renon Denpasar Selatan, Kel.Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gin



Kantor Badan Pertanahan (bpn) Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali., tempat kedudukan Komplek Civic Center Jl. Sahadewa No.7 Gianyar Bali, Gianyar, Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 97/Pdt.G/2022/PN Gin, tanggal 18 April 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 97/Pdt.G/2022/PN Gin, tanggal 18 April 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- ❖ Setelah mendengar Para Pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I tidak hadir, Tergugat II tidak hadir, Tergugat III tidak hadir, Tergugat IV hadir, Tergugat V tidak hadir, Tergugat VI hadir ;

Menimbang, bahwa sebelum acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah ada perdamaian dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat, dan oleh karena pemeriksaan gugatan belum sampai pada jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gin dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gin, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.823.000,-(Satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami: **KUKUH KURNIAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H** dan **ERWIN HARLOND P, S.H., M.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat VI tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H.,M.H.

KUKUH KURNIAWAN S.H.,M.H.

ERWIN HARLOND P, S.H., M.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Gin



NI WAYAN MEIDAYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Dana ATK.....	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	1.673.000,-
- PNBP.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah: Rp. 1.823.000,-

(Satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)